

## **RINGKASAN**

**Febriandini Arsaputri  
200510054**

**Tanggung Jawab PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Sebagai Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Kota Kisaran)  
(Dr. Herinawati, S.H., M. Hum dan Dr. Nurarafah, S.H., M.H)**

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri keuangan RI No. 16/ PMK. 010/ 2017 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menerangkan bahwa Ahli waris dari korban kecelakaan Lalu Lintas yang meninggal dunia berhak mendapatkan sebesar Rp 50.000.000,00, Catat tetap paling banyak Rp 50.000.000,00, biaya perawatan paling banyak Rp. 20.000.000,00 biaya penguburan (Tidak mempuai ahli waris) Rp. 4.000.000,00, biaya pertolongan pertama pada korban kecelakaan Rp. 1.000.000,00, dan biaya ambulans Rp., 500.000,00. Namun masih ada korban yang belum mendapatkan biaya santunan dan belum mengetahui tentang jaminan keselamatan yang di sediakan oleh PT. Jasa Raharja khususnya kendaraan bermotor roda dua.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab, faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Jasa Raharja terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Kisaran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bentuk penelitian preskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*), Dan penelitian dokumen / literatur (*liberary research*). Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 4 tahap : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Jasa Raharja dalam melaksanakan tanggung jawabnya masih kurang maksimal. Hambatan yang datang dari pihak korban atau ahli warisnya yaitu korban kurang mengetahui mengenai bagaimana cara proses atau prosedur dalam mengajukan permohonan santunan ke PT.Jasa Raharja (Persero), dan kebanyakan korban kecelakaan tidak melakukan pelaporan kepada Unit Laka Polres terdekat ketika mengalami kecelakaan. Hambatan dari pihak PT. Jasa Raharja sangat minim personil yang menjalankan tugas operasional di lapangan khususnya yang bergerak di bidang pola sosialisasi jasa raharja. Upaya yang dilakukan PT Jasa Raharja berupaya mendatangi setiap kecelakaan yang ada untuk memberitahukan informasi santunan kecelakaan serta bekerja sama dengan rumah sakit dan polisi untuk mendapatkan berbagai informasi kecelakaan.

PT. Jasa Raharja Perwakilan Kisaran diharapkan lebih memaksimalkan tanggung jawabnya dalam memberikan santunan asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas khususnya kendaraan bermotor roda dua, serta dapat berkoordinasi lebih baik agar semua korban kecelakaan lalu lintas mendapatkan haknya berupa biaya santunan.

**Kata kunci : Tanggung jawab, Kendaraan roda dua, Kecelakaan lalu Lintas.**

## **SUMMARY**

Based on Article 3 of the Republic of Indonesia Minister of Finance Regulation No. 16/ PMK. 010/2017 concerning the Amount of Compensation and Mandatory Contributions to Road Traffic Accident Funds explains that the heirs of traffic accident victims who die are entitled to IDR. 50,000,000.00, note that the maximum is IDR. 50,000,000.00, the maximum treatment costs a lot of IDR. 20,000,000.00 burial costs (No heirs) IDR. 4,000,000.00, cost of first aid to accident victims IDR. 1,000,000.00, and the ambulance fee is IDR 500,000.00. However, there are still people who have not received compensation costs and do not know about the safety guarantees provided by PT. Jasa Raharja especially two-wheeled motorized vehicles.

The purpose of this research to find out and analyze responsibilities, inhibiting factors and efforts to overcome obstacles in carrying out responsibilities PT. Jasa Raharja to two-wheeled motorized vehicle drivers who were victims of traffic accidents in Kisaran City.

The method used in this research uses a type of qualitative research with an empirical juridical approach. This research is descriptive and a form of prescriptive research. Data collection techniques were carried out using field research (field research), and document/literature research (library research). The data collection tools used were interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out in 4 stages: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the research results, it shows that PT Jasa Raharja in carrying out its responsibilities is still not optimal. The obstacles that come from the victim or their heirs are that the victim does not know the process or procedure for submitting a request for compensation to PT. Jasa Raharja (Persero), and most accident victims do not report to the nearest police accident unit when they have an accident. Obstacles from PT. Jasa Raharja has very few personnel carrying out operational duties in the field, especially those engaged in the area of socialization of raharja services. The efforts made by PT Jasa Raharja try to visit every accident that occurs to provide information on accident compensation and collaborate with hospitals and the police to obtain various accident information.

PT. Jasa Raharja Kisaran city representatives are expected to maximize their responsibility in providing insurance compensation to victims of traffic accidents, especially two-wheeled motorized vehicles, and can coordinate better so that all traffic accident victims receive their rights in the form of compensation costs.

***Keywords: Responsibility, two-wheeled vehicles, traffic accide***